

Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?

Abdul Wahid

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
abdulwahid.untad1@gmail.com

Abstrak

Keadilan substantif merupakan gagasan keadilan yang berupaya menghadirkan secara komprehensif dan paripurna di masyarakat. Keadilan substantif dalam hal ini tidak hanya memaknai hukum sebatas aturan dan prosedur, tetapi memaknai hukum secara lebih holistik termasuk nilai keadilan di masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana hadirnya *restorative justice* merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menggali aspek *restorative justice* sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif sebagai perkembangan baru dalam gagasan negara hukum dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian gagasan keadilan substantif dan konsep *restorative justice*. Hasil penelitian menegaskan esensi dari *restorative justice* adalah relasi yang seimbang antara kepentingan dan harmonisasi masyarakat, pelaku, dan korban secara simultan. Selain itu, setelah aspek harmonisasi masyarakat terpenuhi maka *restorative justice* berupaya menerapkan hubungan relasional yang proporsional antara korban dan pelaku. Penerapan keadilan substantif melalui *restorative justice* konteks penemuan hukum yaitu dengan hadirnya pencantuman *restorative justice* dalam Buku I Rancangan Undang-Undang KUHP dapat dijadikan sebagai orientasi serta cara berhukum bagi aparat hukum dalam sistem peradilan pidana melalui interpretasi antisipatif dan interpretasi teleologis. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penerapan dan praktik *restorative justice* melalui adanya pengaturan dan pelaksanaan lebih lanjut di masing-masing institusi penegak hukum untuk mengoptimalkan sistem peradilan pidana berbasis *restorative justice*.

Kata kunci: Keadilan Substantif; Restorative Justice; Sistem Peradilan Pidana

Abstract

Substantive justice is an idea of justice that seeks to present it comprehensively and completely in society. Substantive justice in this case does not only interpret the law as limited to rules and procedures, but also interprets the law more holistically, including the value of justice in society. In the criminal justice system, the presence of restorative justice is one of the efforts to realize substantive justice. This study aims to explore aspects of restorative justice as an effort to realize substantive justice as a new development in the idea of a state of law and justice. The approach used in this research is a legislative approach, a conceptual approach, and a philosophical approach related to philosophical aspects. The results of the study confirm that the essence of restorative justice is a balanced relationship between the interests and harmonization of the community, perpetrators, and victims simultaneously. In addition, after the aspect of community harmonization is fulfilled, restorative justice seeks to implement a proportional relational relationship between the victim and the perpetrator. The application of substantive justice through restorative justice in the context of legal discovery, namely the presence of the inclusion of restorative justice in Book I of the Draft Criminal Code can be used as an orientation and legal method for legal apparatus in the criminal justice system through anticipatory interpretation and teleological interpretation. The recommendation offered in this study is the need for the application and practice of restorative justice through further regulation and implementation in each law enforcement institution to optimize the restorative justice-based criminal justice system.

Keywords: Substantive Justice; Restorative Justice; Criminal Justice System

1. PENDAHULUAN

Gagasan keadilan menjadi salah satu kajian sentral dalam ilmu hukum. Pentingnya gagasan keadilan dalam ilmu hukum membuat keadilan adalah “jantung” dari kajian ilmu hukum.¹ Setiap kajian maupun produk hukum diharapkan dapat mengimplementasikan nilai keadilan dalam praktiknya. Hal ini dapat dicontohkan dengan praktik sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana dianggap tidak mencerminkan aspek keadilan karena tindak pidana yang aspek destruktifnya kecil dipersamakan dengan proses pidana yang daya destruktifnya besar.² Hal ini dapat dilihat dari praktik penegakan hukum yang jauh dari dimensi keadilan seperti halnya contoh seorang pencuri dua buah kakao atau pencuri kecil dengan alasan kelaparan atau hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari harus mendekam selama bertahun-tahun di penjara.³

Realitas keadilan dalam sistem peradilan pidana di atas tentu menimbulkan aspek dilematis yang mana terkadang ada kesan bahwa “prosedur hukum” harus dipertentangkan dengan esensi keadilan.⁴ *Restorative justice* dalam hal ini berupaya melihat tindak pidana secara kontekstual yang dapat diterapkan dengan mengedepankan “sukma keadilan” dari aparat penegak hukum. Penelitian ini sejatinya berupaya menggali aspek *restorative justice* sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif sebagai perkembangan baru dalam gagasan negara hukum dan keadilan. Penelitian sebelumnya mengenai *restorative justice* cenderung mengaitkan *restorative justice* sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan sistem peradilan pidana. Urgensi mengenai pentingnya penelitian ini yaitu pentingnya pendekatan filsafat mengenai *restorative justice* sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan sistem peradilan pidana.

Penelitian ini penting untuk melihat landasan kefilisafatan dari *restorative justice* sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Hal tersebut-lah yang melandasi mengapa penelitian ini berfokus pada kajian filsafat keadilan dalam menelaah *restorative justice*. Hal tersebut misalnya dalam penelitian Hanum (2021) tentang prospek keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berfokus pada susbtansi keadilan restoratif dalam berbagai peraturan

¹ Yapiter Marpi et al., “Legal Effective of Putting ‘Business as Usual’ Clause in Agreements,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10, no. 1 (2021): 58–70, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>.

² Zaenal Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2018): 54–63.

³ Ikwan Dldiri Budi Santosa and Akhmad Khisni, “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana (Studi Terhadap Penegakan Hukum Kasus Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Yang Dilakukan Oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara),” *Jurnal Hukum: Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017): 17–26.

⁴ Liam J. Leonard, “Can Restorative Justice Provide a Better Outcome for Participants and Society than the Courts?,” *Laws* 11, no. 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.3390/laws11010014>.

perundang-undangan yang mendukung penerapan sistem peradilan pidana. Kelebihan penelitian ini adalah pada pengkajian pengaturan *restorative justice* dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kelemahan penelitian ini yaitu mengkaji dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai *restorative justice* yang belum menyentuh pada peraturan lembaga penegak hukum.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2022) tentang pendekatan *restorative justice* melalui mediasi penal dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Indonesia.⁵ Kelebihan dari penelitian ini adalah pada implementasi *restorative justice* melalui mediasi penal. Kekurangan dari penelitian ini yaitu pada aspek kurangnya tinjauan teoretis dan konseptual dalam membahas mengenai *restorative justice*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sahputra (2022) tentang *Restorative justice* sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁶ Kelebihan dari penelitian ini adalah penggunaan konsep hukum progresif sebagai pisau analisis atas konsep *restorative justice*. Kekurangan dari penelitian ini yaitu pengkajian mengenai *restorative justice* belum membahas aspek filsafat keadilan mengenai *restorative justice*.

Secara umum, ketiga penelitian terdahulu hanya membahas *restorative justice* dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana dan secara spesifik belum secara detail membahas aspek konseptual mengenai *restorative justice*, khususnya konsep keadilan substantif. Hal ini dapat dipahami karena sistem peradilan pidana merupakan aspek penting diterapkannya *restorative justice*. Meski begitu, gagasan keadilan substantif dalam *restorative justice* juga penting dikaji mengingat sebagai sarana mewujudkan keadilan, *restorative justice* perlu digali dari hakikat keadilan seperti apa yang melatarbelakangi diterapkannya *restorative justice*. Dilihat dari ketiga penelitian terdahulu, maka penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal sebagaimana bertujuan untuk menjawab dua isu hukum yaitu esensi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dan hukum pidana Indonesia, dan gagasan *restorative justice* sebagai salah satu upaya penemuan hukum berbasis keadilan substantif.

⁵ Dwi Kurniawan, "Pendekatan Restorative Justice Melalui Mediasi Penal Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan," *Idea Hukum* 8, no. 1 (2022): 4.

⁶ Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangannya Di Indonesia.," *Transformasi Administrasi* 12, no. 1 (2022): 90.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian gagasan keadilan substantif dan konsep *restorative justice*.⁷ Hal ini relevan dengan pengkajian hukum normatif yang berorientasi pada koherensi antara asas, teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan.⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: UUD NRI 1945, KUHP, dan UU Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder adalah semua kajian bidang hukum yang berkaitan dengan konsep *restorative justice* dan gagasan keadilan substantif serta tinjauan filsafat keadilan. Bahan non hukum meliputi kamus hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filsafat yang berkaitan dengan aspek filsafat keadilan. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan kompilasi atas bahan hukum yang ada kemudian dipilih serta dipilah yang dapat menjawab rumusan masalah. Setelah itu, analisis bahan hukum dilakukan dengan mengkaji dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filsafat atas bahan hukum yang sudah terkompilasi. Tahap selanjutnya adalah penyimpulan berupa preskripsi hukum atas hasil analisis yang telah dipaparkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Esensi Restorative Justice: Apa dan Bagaimana?

Gagasan *restorative justice* di Indonesia sejatinya berkelindan dengan esensi negara hukum pasca amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. Dalam amandemen tersebut, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dihadirkan sebagai penegas bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum pasca amandemen UUD NRI 1945 diorientasikan sebagai negara hukum yang bersifat khas Indonesia, dalam hal ini tidak terjebak dikotomi antara gagasan *rechtsstaat* dengan *rule of law*. Gagasan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengedepankan diterapkannya substansi negara hukum termasuk konstruksi nilai kearifan lokal sebagai bagian dari substansi negara hukum Indonesia. Negara hukum dalam hal ini dimaknai sebagai kulminasi antara *rechtsstaat*, *rule of law*, hukum adat, hukum agama, hingga kearifan lokal di Indonesia. Gagasan *restorative justice* secara teleologis berupaya mengadopsi karakter kulminasi dalam negara hukum tersebut.

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 3rd ed. (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020).

⁸ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Gagasan *restorative justice* jika dikaitkan dengan pandangan tersebut sejatinya merupakan upaya untuk menghadirkan substansi negara hukum yang lebih presisi dan berkeadilan. *Restorative justice* dilihat pada dimensi filsafat keadilan serta dinamika kearifan lokal dalam jagat ber hukum Indonesia. Perkembangan gagasan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana terlihat jelas bahwa *restorative justice* hadir sebagai upaya untuk meneguhkan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif sekaligus mencegah terjadinya pengulangan dalam tindak pidana.⁹ Hal ini tentu berbeda dengan pandangan pemidanaan secara klasik dan konservatif yang menitikberatkan pada adanya unsur pembalasan dalam pidana atau yang lebih dikenal sebagai *lex talionis*. *Lex talionis* dalam hukum pidana merupakan karakter hukum pidana “kuno” yang mengedepankan pemidanaan sebagai sarana “balas dendam”.¹⁰ Hal ini terkenal dengan kredo “mata dibalas dengan mata” yang menjadi kredo utama dalam suatu pemidanaan. Kredo tersebut menegaskan bahwa suatu tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dalam hal ini termasuk pemberian siksaan fisik atau pembatasan atas hak-hak asasi manusia yang lazimnya disebut sebagai nestapa.¹¹

Pemberian nestapa sebagai bagian dari tindak pidana merupakan karakter hukum pidana klasik yang menekankan pembalasan sebagai unsur penting hukum pidana. Pembalasan dilakukan oleh institusi yang berwenang yaitu negara melalui aparaturnya untuk ditunjukkan untuk memberikan efek jera ke masyarakat karena tindak pidana dianggap sebagai tindakan tercela dan bertentangan dengan hakikat kemanusiaan.¹² Gagasan tersebut kemudian mendapatkan perhatian dan kritik dari berbagai kalangan, khususnya para *jurist* hukum pidana baik di Indonesia maupun dalam kancah internasional. Hal ini khususnya diinisiasi oleh perkembangan gagasan hak asasi manusia yang kian mengemuka pasca perang dunia ke-II, khususnya setelah adanya Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948.¹³

Gagasan yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia menjadi faktor penting untuk mengkritisi pandangan hukum pidana klasik. Hukum pidana klasik

⁹ Martjan Iovan, “Analysis of the Connections Between Law and Morals, Between Customs and Contemporaneity,” *Journal of Legal Studies* 25, no. 39 (June 1, 2020): 57–68, <https://doi.org/10.2478/jles-2020-0004>.

¹⁰ Henry F. Fradella David W. Neubauer, *America’s Court and The Criminal Justice System*, 1st ed. (Boston: Cengage Learning, 2019).

¹¹ Niclas Carlsson Miguel Inzunza, “Crime Prevention in Colombia: A Pilot Study,” *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice* 1, no. 1 (2021): 1–2.

¹² Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (October 15, 2019): 133, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

¹³ Helen Dancer, “Harmony with Nature: Towards a New Deep Legal Pluralism,” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 1, no. 1 (2020): 1–21, <https://doi.org/10.1080/07329113.2020.1845503>.

jika diterapkan dengan kondisi yang terus berkembang justru menjadi “sarana” lahirnya ketidakadilan di masyarakat. Hal ini termasuk upaya pemberian kritik atas sanksi pidana yang dianggap berdimensi “usang” dan dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman yang berupaya menjamin serta menghargai hak asasi manusia.¹⁴ Beberapa penolakan terhadap hukum pidana klasik misalnya terkait eksistensi hukuman mati, hukuman kerja paksa, pembaruan lembaga pemasyarakatan, hingga pengoptimalan hukum pidana denda. Hukum pidana pasca Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 berupaya menjadikan pidana sebagai “obat” di masyarakat. Hakikat pidana sebagai obat sejatinya relevan dengan “*lex samper dabit remidium*” yang meneguhkan kedudukan hukum pidana sebagai obat.¹⁵ Pemahaman hukum pidana sebagai obat harus dipahami dalam tiga aspek: Pertama, sebagai obat, hukum pidana harus ditempatkan sebagai *the opium of society* yang artinya menjadi obat bagi suatu tindak kejahatan di masyarakat.¹⁶ Hukum pidana dalam hal ini harus melihat kejahatan atau tindak pidana sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Aparat penegak hukum harus melihat sebab-sebab terjadinya tindak pidana dan tidak hanya sekadar menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan.

Kedua, pidana sebagai obat menempatkan aparat penegak hukum harus bekerja dan menjalankan hukum pidana layaknya “dokter” penyakit masyarakat.¹⁷ Aparat penegak hukum harus mampu mendiagnosis sebab yang terjadi dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk melihat tindak pidana secara komprehensif yang tidak hanya sekadar perbuatan jahat (*mala per se*) seseorang atau sekelompok orang, tetapi melihat tindak pidana yang berkaitan dengan realitas sosial masyarakat.¹⁸ Hukum pidana harus bersinergi dengan berbagai ilmu lain seperti kriminologi, viktimologi, hingga sosiologi. Ketiga, menempatkan hukum pidana sebagai obat sejatinya melihat pidana dan pemidanaan berada dalam ranah yang lebih luas yaitu dalam realitas sosial-kemasyarakatan.¹⁹ Sekalipun hukum pidana merupakan bagian dari kajian ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, namun kajian hukum pidana tidak boleh melupakan basis realitas sosialnya.

¹⁴ Yu Un Oppusunggu Harkristuti Harkrisnowo, Hikmahanto Juwana, ed., *Law And Justice in And Globalized World*, 1st ed. (London: Taylor & Francis, 2018).

¹⁵ Muhammad Rusydianta, “Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values,” *Prophetic Law* 3, no. 2 (2021): 221.

¹⁶ Jennifer Barton-Crosby, “The Nature and Role of Morality in Situational Action Theory,” *European Journal of Criminology* 1, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.1177/1477370820977099>.

¹⁷ Robert Leider, “The Modern Common Law of Crime,” *Journal of Criminal Law and Criminology* 111, no. 2 (2021): 412–13.

¹⁸ Winnie Desideria Nyinaq, Harkirtan Kaur, “Assessing The View Of Criminology Science In Seniority Violence Cases,” *International Journal Of Social, Policy And Law* 2, no. 3 (2021): 30.

¹⁹ Fachrizal Afandi, “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 240.

Dari ketiga dan pandangan di atas, upaya menempatkan pidana sebagai obat layak diamini sebagai langkah progresif melihat perkembangan hukum pidana modern. Hukum pidana modern menyiratkan adanya berbagai perkembangan tindak pidana yang jauh berbeda dengan tindak pidana secara konvensional. Jika tindak pidana secara konvensional dilakukan secara faktual atau dalam dunia realitas, tindak pidana modern juga menekankan adanya tindak pidana secara virtual atau di dunia digital.²⁰ Hal ini termasuk juga upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di dunia digital. Selain itu, adanya kodifikasi atau rekodifikasi hukum pidana sebagai dampak modernisasi hukum membuat hukum pidana harus ditekstualkan dalam hukum tertulis dan positif kemudian diberlakukan sebagai hukum yang mengikat masyarakat.²¹ Hal ini berdampak pada adanya suatu tindakan yang pada awalnya bukan merupakan hukum pidana tetapi akibat adanya aturan tersebut kemudian menjadikan suatu tindakan menjadi tindak pidana.

Perbuatan yang awalnya lazim dilakukan oleh masyarakat kemudian dengan lahirnya hukum positif menjadi suatu perbuatan yang terlarang. Lebih parah lagi, ketika aparat penegak hukum selalu berkilah dengafiksi hukum yang menyamaratakan pengetahuan setiap orang akan hukum. Setelah diundangkan hukum dianggap berlaku tanpa pandang bulu sekalipun substansi dari hukum yang berlaku menciderai hakikat keadilan masyarakat. Adanya fenomena tersebut sejatinya menyiratkan perlunya pandangan baru mengenai hukum pidana, khususnya dikaitkan dengan perkembangan hukum yang sejalan dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Salah satu orientasi hukum pidana modern adalah perlunya optimalisasi atas konsep *restorative justice* yang berangkat dari pemahaman atas perkembangan hukum pidana yang tidak hanya melihat sanksi sebagai hal yang esensial dalam hukum pidana. Sanksi pidana atau nestapa merupakan hal penting dalam hukum pidana, tapi nestapa di era perkembangan hukum pidana tidak relevan untuk selalu menjadi solusi dalam setiap peristiwa hukum pidana.²²

Restorative justice berupaya membuka realitas pidana bahwa pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang sesuai dengan hukum tertulis. Terkadang terdapat “disparitas pidana” yaitu suatu fenomena bahwa ketentuan dalam hukum tertulis tidak dapat secara tepat terkualifisir dalam kondisi faktual masyarakat. Hal

²⁰ Fradhana Putra Disantara, “Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum,” *Jurnal Litigasi* 22, no. 2 (2021): 205–29.

²¹ Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

²² Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, “Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rkuhp,” *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021): 45–56, <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>.

ini dapat dilihat misalnya adanya fenomena pengambilan kayu di hutan yang berdasarkan undang-undang merupakan tindak pidana, namun sebagian masyarakat menganggap itu sebagai hal wajar selama mengambilnya tidak destruktif serta memerhatikan pentingnya kelestarian lingkungan. Adanya pertentangan antara hukum pidana positif dengan hukum yang hidup di masyarakat sejatinya merupakan hal lumrah terjadi di era modernisasi hukum. Pada konteks ini, maka *restorative justice* salah satunya diperlukan untuk menjaga harmonisasi sosial. *Restorative justice* tidak hanya melihat hukum pidana sebagai perintah dan larangan dari negara, tetapi melihat hukum pidana sebagai bagian dari realitas kemasyarakatan yang memerlukan terpenuhinya keseimbangan di masyarakat. *Restorative justice* pada hakikatnya memiliki orientasi sebagai upaya untuk menghadirkan harmonisasi di masyarakat.²³ Selain itu, titik fokus dari *restorative justice* adalah penjagaan dan perlindungan nilai hukum yang hidup di masyarakat serta relasi yang proporsional antara korban dan pelaku.²⁴

Dalam konteks hukum pidana, *restorative justice* sejatinya hadir sebagai orientasi utama yang secara substantif seyogyanya tercantum dalam KUHP. Di dalam RUU KUHP, sejatinya dalam Buku I sudah ditegaskan mengenai pentingnya *restorative justice*. Orientasi *restorative justice* dalam hukum pidana memiliki relevansi penting dengan sistem peradilan pidana. Sebagai bagian dari sistem untuk menangkal sekaligus menindak suatu tindak pidana, adanya *restorative justice* penting untuk menjadikan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya untuk turut melibatkan masyarakat umum sekaligus mengedepankan pemulihan atas korban. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks hukum pidana, *restorative justice* secara materil maupun formil harus diatur atau mendapatkan pengaturan khusus dalam KUHP serta KUHAP sekaligus dalam sistem peradilan pidana menjadi orientasi untuk meneguhkan upaya pemulihan korban dalam suatu tindak pidana sekaligus untuk mengedepankan partisipasi masyarakat khususnya dalam menangkal suatu tindak pidana.

Sejatinya esensi dari *restorative justice* adalah sebagai respon atas perkembangan hukum pidana modern yang tidak hanya mendasarkan pada sanksi pidana, tetapi melihat perbuatan pidana sebagai bagian dari realitas kemasyarakatan yang perlu diselesaikan bersama. *Restorative justice* dalam konteks ini menekankan adanya relasi yang seimbang antara kepentingan dan harmonisasi masyarakat, pelaku, dan

²³ Martika Dini Syaputri Nany Suryawati, "Harmonization of the Application of Customary Law and Positive Law in Village Communities of Malang Regency," *International Journal of Applied Business and International Management (IJABIM)* 6, no. 2 (2021): 6.

²⁴ Jesús Vega, "Legal Philosophy as Practical Philosophy," *Revus*, no. 34 (June 10, 2018): 57–68, <https://doi.org/10.4000/revus.3859>.

korban secara simultan. *Restorative justice* melihat dan menekankan harmonisasi masyarakat sebagai aspek penting dalam hukum pidana sehingga pendekatan sosial-kemasyarakatan menjadi aspek penting dalam menjalankan *restorative justice*. Selain itu, setelah aspek harmonisasi masyarakat terpenuhi maka *restorative justice* berupaya menerapkan hubungan relasional yang proporsional antara korban dan pelaku. Korban diupayakan mendapatkan ganti kerugian dan disembuhkan dari adanya tindak pidana yang dilakukan pelaku serta pelaku dibina dan diberdayakan supaya dapat menyadari dan menyesali kesalahannya untuk selanjutnya menjadi warga negara biasa yang diharapkan tidak mengulangi kesalahan dan tindak pidana lainnya.

3.2 Restorative Justice dalam Menemukan Keadilan Substantif

Gagasan *restorative justice* yang menekankan adanya orientasi harmonisasi di masyarakat sekaligus adanya relasi yang proporsional antara pelaku dan korban, *restorative justice* memiliki orientasi untuk mewujudkan nilai keadilan di masyarakat. Konsepsi mengenai keadilan harus diterapkan secara kontekstual sehingga dapat sesuai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Memahami hukum beserta praktiknya akan relevan jika memahami konsepsi mengenai keadilan yang membentuknya. Keadilan secara prinsip dipahami sebagai nilai-nilai dasar yang sifatnya universal dan harus dipenuhi oleh hukum untuk menjaga manusia dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya.²⁵ Keadilan memiliki dua nilai sekaligus, yaitu nilai yang sifatnya universal dan nilai yang sifatnya kontekstual.²⁶ Nilai universal keadilan bersifat abstrak tetapi menjadi rujukan dan pijakan hukum dari berbagai sistem.²⁷

Universalitas nilai keadilan bersifat melampaui bangsa atau negara bahkan melampaui berbagai sistem hukum yang ada.²⁸ Nilai keadilan yang sifatnya universal merupakan produk dari masyarakat beradab di berbagai negara di dunia. Keadilan secara kontekstual dimaknai sebagai orientasi keadilan yang menitikberatkan pada kasus dan permasalahan tertentu yang perlu diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Keadilan secara kontekstual secara umum identik dengan tugas hakim yang berorientasi melakukan penemuan hukum dalam kasus konkret. Penemuan hukum oleh hakim ini diupayakan untuk menghasilkan nilai

²⁵ Harkristuti Harkrisnowo, Hikmahanto Juwana, *Law And Justice in And Globalized World*.

²⁶ A'An Efendi and Fradhana Putra Disantara, "Post Conditionally Unconstitutional of Job Creation Law: Quo Vadis Legal Certainty?," *Yuridika* 37, no. 2 (2022): 329–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.33364>.

²⁷ Christopher J. Insole, *Kant and the Divine: From Contemplation to the Moral Law* (New York: Oxford University Press, 2020).

²⁸ Rohmini Indah Lestari and Zaenal Arifin, "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 15, 2022): 19, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875>.

dan nalar keadilan dalam kasus tertentu di masyarakat. Dari pemahaman ini, keadilan yang dipahami universal dan kontekstual haruslah dilaksanakan secara bersamaan. Keadilan tentu tidak dapat hanya dilihat secara universal maupun kontekstual saja. Tanpa relevansi keduanya, keadilan justru dapat menjadi “jargon usang” yang justru mendistorsi hakikat keadilan itu sendiri.

Ketika keadilan hanya dilihat secara parsial, maka keadilan sejatinya adalah cermin dari ketidakadilan itu sendiri. Oleh karena itu membaca dan menalar keadilan haruslah dilihat secara komprehensif yaitu secara universal dan kontekstual. Pada perkembangan gagasan keadilan, Aristoteles misalnya mengidentikkan keadilan dengan ketertiban. Menurut pandangan Aristoteles, keadilan merupakan ketaatan terhadap polis (negara-kota pada zaman Yunani kuno) yang berupa ditaatinya hukum atau aturan yang berlaku pada saat itu, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.²⁹ Lebih lanjut, pandangan Aristoteles mengenai keadilan juga melihat aspek peran manusia.³⁰ Peran manusia menjadi penting karena ketika manusia dapat berperan secara maksimal maka dia sejatinya telah melakukan suatu keadilan. Dalam ilustrasi sederhana, tidak mungkin seorang tukang kayu diberi kewajiban untuk mengajar, karena itu tidak adil menyuruh tukang kayu untuk belajar. Tukang kayu dalam pelaksanaan keadilan diberi ruang untuk mengoptimalkan keahliannya untuk membantu membangun rumah secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Keadilan menurut Aristoteles juga menyandarkan aspek kontekstual, dan selanjutnya gagasan keadilan juga diungkapkan oleh Roscoe Pound.

Roscoe Pound berpandangan, bahwa keadilan berkaitan dengan upaya dan pengendalian manusia. Upaya dimaknai sebagai orientasi pemaksimalan kemanfaatan dari dalam diri manusia untuk sebesar-besarnya bagi masyarakat (*the greatest benefit for the people*). Menurut pandangan ini, maka keadilan juga dimaknai sebagai distribusi yang selaras dan juga seimbang. Selain itu aspek keadilan sebagai pengendalian manusia menurut Roscoe Pound juga relevan dengan upaya untuk membatasi egoisme pribadi manusia yang kemudian mereduksi hak orang lain. Egoisme harus dibatasi supaya setiap orang dalam satu kesatuan masyarakat mendapatkan manfaat yang sama. Lebih lanjut, gagasan keadilan juga dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls berpandangan bahwa sebagai *fairness* maka keadilan tidak boleh menjadi “awing-awang” masyarakat

²⁹ Christoph Horn, “Aristotle on the Legal and Moral Aspects of Law,” in *Ethics in Ancient Greek Literature* (De Gruyter, 2020), 81–100, <https://doi.org/10.1515/9783110699616-005>.

³⁰ *Ibid.*

yang hanya bersifat cita-cita dan melangit.³¹ Penerapan keadilan harus terejawentah dalam berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Selain itu, dalam pandangan John Rawls, keadilan itu ditentukan oleh sistem yang mengatur dan melaksanakannya dan tidak semata-mata pada hasilnya.³² Suatu hasil yang “dianggap” adil bisa jadi sejatinya tidak adil jika tidak diimbangi oleh sistem yang menimbulkan ketidakadilan.

Gagasan keadilan John Rawls juga menekankan prinsip perbedaan dan prinsip kesempatan yang adil. Prinsip perbedaan sejatinya menekankan pada hakikat alamiah (*natural*) perbedaan setiap manusia. Perbedaan ekonomis misalnya berdampak pada perbedaan terhadap akses atas keadilan. Prinsip kesempatan yang adil juga menekankan perlunya upaya dan alternatif khusus bagi pihak tertentu untuk mempersamakan kondisi dengan pihak lain. Hal ini kemudian lazim disebut sebagai *alternative action*.³³ Keadilan harus tidak mempersamakan sesuatu yang hakikatnya tidak sama. Hal ini bertujuan pada persamaan akses setiap manusia dalam keadilan. Kesimpulannya keadilan merupakan “anak zaman” yang artinya keadilan bisa berubah dan harus melihat dinamika konteks kemasyarakatan. Keadilan yang stagnan adalah ketidakadilan itu sendiri.

Sistem peradilan pidana misalnya, gagasan keadilan juga turut mempengaruhi gagasan dan praktik sistem peradilan pidana. Gagasan keadilan substantif misalnya merupakan gagasan keadilan yang sejatinya mengkompilasi berbagai pandangan keadilan termasuk gagasan Aristoteles, Roscoe Pound, serta John Rawls untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi dan konteks yang ada. Keadilan substantif secara konseptual dilawankan dengan gagasan keadilan formil. Keadilan formil bertumpu pada aturan dan prosedur sebagai nilai dasarnya. Aturan dan prosedur dianggap sebagai sarana terbaik dalam mewujudkan keadilan. Namun keadilan formil menemui stagnasinya ketika adanya aturan dan prosedur justru masih menimbulkan ketidakadilan akibat relasi yang tidak setara tetapi justru disetarakan oleh ketentuan aturan dan prosedur.³⁴ Keadilan substantif justru hadir untuk mengoreksi keadilan formil sebagai keadilan yang bersifat dianggap mutlak.

³¹ Kemi Anthony Emina, “John Rawls Concept of Person and Society: A Critique,” *Pinisi* 1, no. 3 (2021): 77.

³² M.Yasir Said and Yati Nurhayati, “A Review on Rawls Theory of Justice,” *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1, no. 1 (2021): 29–36, <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.7>.

³³ Daniel P. Maes, Julia Tucher, and Chad M. Topaz, “Affirmative Action, Critical Mass, and a Predictive Model of Undergraduate Student Body Demographics,” *PLOS ONE* 16, no. 5 (2021): 3.

³⁴ Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 201–11, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

Keadilan substantif menawarkan keadilan “dalam bentuk lain” yang berani mendobrak kebekuan aturan dan prosedur apabila aturan dan prosedur justru menimbulkan ketidakadilan. Hal ini sejatinya relevan dalam praktik sistem peradilan pidana, khususnya dalam aspek *restorative justice*. *Restorative justice* sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sejatinya belum mendapatkan pengaturan spesifik dalam KUHAP. KUHAP terlampaui prosedural dan hanya bersifat mengadopsi esensi keadilan formil. Keadilan substantif dalam KUHAP masih belum terlihat optimal. Meski begitu, UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya secara substantif telah memberikan urgensi bagi penegak hukum untuk menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat. Hal ini khususnya bagi hakim bahkan dapat menggali nilai-nilai keadilan seandainya tidak terdapat hukum tertulis yang mengatur. Bahkan, dimungkinkan hukum tertulis tidak diberlakukan ketika bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Kuatnya peran gagasan keadilan substantif ini sejatinya harus dimaknai secara ekstensif tidak hanya bagi kekuasaan kehakiman, tapi bagi seluruh aparat penegak dan pelaksana hukum untuk selalu menggali nilai keadilan di masyarakat. Salah satu nilai keadilan substantif adalah *restorative justice*.

Meski *restorative justice* belum mendapatkan pengaturan spesifik dalam KUHAP, namun dalam RUU KUHP aspek *restorative justice* diperkuat bahkan dianggap sebagai hukum yang memiliki cita keindonesiaan yang secara tegas tercantum dalam Buku I RUU KUHP. Pencantuman *restorative justice* dalam Buku I RUU KUHP mengisyaratkan bahwa Buku I RUU KUHP sebagai pedoman spirit dan praktik pelaksanaan substansi RUU KUHP sehingga *restorative justice* menjadi nilai pemandu bagi keseluruhan substansi dalam RUU KUHP. Hal ini dapat dipahami bahwa sekalipun *restorative justice* pada awalnya berkembang dari nilai keadilan yang berkembang di masyarakat namun perlu pengaturan khusus dalam penerapannya khususnya dalam sistem peradilan pidana melalui penyempurnaan hukum acara.

Sekalipun RUU KUHP masih dalam proses penyusunan di DPR, namun nilai substantif dan progresif RUU KUHP berupa *restorative justice* harus menjadi bagian dari praktik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks penemuan hukum, hadirnya pencantuman *restorative justice* dalam Buku I RUU KUHP dapat dijadikan sebagai orientasi serta cara berhukum bagi aparatur hukum dalam sistem peradilan pidana melalui interpretasi antisipatif dan interpretasi teleologis. Interpretasi antisipatif melihat pencantuman *restorative justice* dalam Buku I RUU KUHP merupakan salah satu kebutuhan hukum Indonesia khususnya dalam bidang hukum pidana maupun dalam konteks sistem peradilan pidana. Selain itu, dari aspek interpretasi teleologis, hadirnya *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan korban tindak pidana dalam Buku I RUU KUHP

harus menjadi orientasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang seyogyanya ditindaklanjuti dengan praktik penerapan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum.

Revisi terhadap KUHP harus menjadi orientasi tersendiri sekalipun di masyarakat revisi KUHP masih menjadi perdebatan dan masih dalam proses legislasi. *Restorative justice* merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan keadilan substantif di masyarakat. Penerapan keadilan substantif melalui *restorative justice* menjadi hal penting supaya sistem peradilan pidana yang ada juga melihat realitas nilai keadilan di masyarakat. Keadilan di masyarakat dapat terwujud salah satunya dengan meneguhkan aspek harmonisasi masyarakat serta proporsionalitas hubungan antara pelaku dan korban. Hal ini dapat terjaga dengan diterapkannya *restorative justice* terlebih lagi ketika substansi *restorative justice* dikonstruksikan dalam KUHP sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

4. PENUTUP

Restorative justice menekankan adanya relasi yang seimbang antara kepentingan dan harmonisasi masyarakat, pelaku, dan korban secara simultan. Selain itu, setelah aspek harmonisasi masyarakat terpenuhi maka *restorative justice* berupaya menerapkan hubungan relasional yang proporsional antara korban dan pelaku. Penerapan keadilan substantif melalui *restorative justice* konteks penemuan hukum yaitu dengan hadirnya pencantuman *restorative justice* dalam Buku I RUU KUHP dapat dijadikan sebagai orientasi serta cara berhukum bagi aparatur hukum dalam sistem peradilan pidana melalui interpretasi antisipatif dan interpretasi teleologis. Interpretasi antisipatif melihat pencantuman *restorative justice* dalam Buku I RUU KUHP merupakan salah satu kebutuhan hukum Indonesia khususnya dalam bidang hukum pidana maupun dalam konteks sistem peradilan pidana. Selain itu, dari aspek interpretasi teleologis, hadirnya *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan korban tindak pidana dalam Buku I RUU KUHP harus menjadi orientasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang seyogyanya ditindaklanjuti dengan praktik penerapan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penerapan dan praktik *restorative justice* dengan adanya pengaturan dan pelaksanaan lebih lanjut di masing-masing institusi penegak hukum untuk mengoptimalkan sistem peradilan pidana berbasis *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 240.
- Arifin, Zaenal. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2018): 54–63.
- Barton-Crosby, Jennifer. "The Nature and Role of Morality in Situational Action

- Theory.” *European Journal of Criminology* 1, no. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.1177/1477370820977099>.
- Dancer, Helen. “Harmony with Nature: Towards a New Deep Legal Pluralism.” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 1, no. 1 (2020): 1–21. <https://doi.org/10.1080/07329113.2020.1845503>.
- David W. Neubauer, Henry F. Fradella. *America’s Court and The Criminal Justice System*. 1st ed. Boston: Cengage Learning, 2019.
- Desideria Nyinaq, Harkirtan Kaur, Winnie. “Assessing The View Of Criminology Science In Seniority Violence Cases.” *International Journal Of Social, Policy And Law* 2, no. 3 (2021): 30.
- Disantara, Fradhana Putra. “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Disantara, Fradhana Putra. “Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum.” *Jurnal Litigasi* 22, no. 2 (2021): 205–29.
- Efendi, A’An, and Fradhana Putra Disantara. “Post Conditionally Unconstitutional of Job Creation Law: Quo Vadis Legal Certainty?” *Yuridika* 37, no. 2 (2022): 329–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.33364>.
- Emina, Kemi Anthony. “John Rawls Concept of Person and Society: A Critique.” *Pinisi* 1, no. 3 (2021): 77.
- Harkristuti Harkrisnowo, Hikmahanto Juwana, Yu Un Oppusunggu, ed. *Law And Justice in And Globalized World*. 1st ed. London: Taylor & Francis, 2018.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (October 15, 2019): 133. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Horn, Christoph. “Aristotle on the Legal and Moral Aspects of Law.” In *Ethics in Ancient Greek Literature*, 81–100. De Gruyter, 2020. <https://doi.org/10.1515/9783110699616-005>.
- Insole, Christopher J. *Kant and the Divine: From Contemplation to the Moral Law*. New York: Oxford University Press, 2020.
- Iovan, Marțian. “Analysis of the Connections Between Law and Morals, Between Customs and Contemporaneity.” *Journal of Legal Studies* 25, no. 39 (June 1, 2020): 57–68. <https://doi.org/10.2478/jles-2020-0004>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 3rd ed. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.
- Kurniawan, Dwi. “Pendekatan Restorative Justice Melalui Mediasi Penal Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan.” *Idea Hukum* 8, no. 1 (2022): 4.
- Leider, Robert. “The Modern Common Law of Crime.” *Journal of Criminal Law and Criminology* 111, no. 2 (2021): 412–13.
- Leonard, Liam J. “Can Restorative Justice Provide a Better Outcome for Participants and Society than the Courts?” *Laws* 11, no. 1 (2022): 3. <https://doi.org/10.3390/laws11010014>.
- Lestari, Rohmini Indah, and Zaenal Arifin. “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April

- 15, 2022): 19. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875>.
- Maes, Daniel P., Julia Tucher, and Chad M. Topaz. "Affirmative Action, Critical Mass, and a Predictive Model of Undergraduate Student Body Demographics." *Plos One* 16, no. 5 (2021): 3.
- Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endaryono, and Krismayu Noviani. "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements." *International Journal of Criminology and Sociology* 10, no. 1 (2021): 58–70. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>.
- Miguel Inzunza, Niclas Carlsson. "Crime Prevention in Colombia: A Pilot Study." *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice* 1, no. 1 (2021): 1–2.
- Nany Suryawati, Martika Dini Syaputri. "Harmonization of the Application of Customary Law and Positive Law in Village Communities of Malang Regency." *International Journal of Applied Business and International Management (IJABIM)* 6, no. 2 (2021): 6.
- Nasution, Nurul Isnina Syawalia Arifah. "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rkuhp." *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021): 45–56. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>.
- Rusydia, Muhammad. "Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values." *Prophetic Law* 3, no. 2 (2021): 221.
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Transformasi Administrasi* 12, no. 1 (2022): 90.
- Said, M.Yasir, and Yati Nurhayati. "A Review on Rawls Theory of Justice." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1, no. 1 (2021): 29–36. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.7>.
- Santosa, Ikwan Dldiri Budi, and Akhmad Khisni. "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana (Studi Terhadap Penegakan Hukum Kasus Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Yang Dilakukan Oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara)." *Jurnal Hukum: Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017): 17–26.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 201–11. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Vega, Jesús. "Legal Philosophy as Practical Philosophy." *Revus*, no. 34 (June 10, 2018): 57–68. <https://doi.org/10.4000/revus.3859>.